

Tigaraksa, 21 Juni 2023

Nomor : B-128/36030/OT.130/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) set
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Tangerang

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan kompilasi produk administrasi dengan :

Instansi :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Judul :**Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Tangerang**

Dinyatakan :**LAYAK**
dengan catatan terlampir

No. Rekomendasi:**K-23.3603.005**
Nomor rekomendasi ini supaya dicantumkan pada kuesioner yang digunakan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala BPS Kabupaten Tangerang,

Husin Maulana, S.Si, M.SE

Lampiran Surat

Nomor : B-128/36030/OT.130/06/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Catatan Hasil Pemeriksaan Rancangan Kegiatan Statistik

Judul kegiatan : Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Tangerang
Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Hasil Pemeriksaan:

1. Telah diperiksa dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
 - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
 - b. Tahapan GSBPM meliputi tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik di instansi masing-masing.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia, harus disusun metadata statistik yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 - a. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah survei selesai dilaksanakan maka hasil penyelenggaraan survei diserahkan ke BPS dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata.
 - a. Pelaporan "metadata kegiatan statistik" menggunakan instrumen MS-Keg yang dapat diunduh pada "File Pendukung" menu "Rekomendasi Survei Saya" di Romantik Online.
 - b. Pada kondisi awal, MS-Keg telah diisi oleh BPS berdasarkan isian Romantik Online. Selanjutnya metadata tersebut dapat dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan statistik.
 - c. Publikasi dan metadata yang telah dimutakhirkan dapat diunggah melalui menu "File Pendukung" pada Romantik Online.